



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm);
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/15 Maret 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Penangguhan Penahanan yang dilakukan Penyidik pada tanggal 14 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
7. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 18 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan surat;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-13/L.9.13/Eku.2/03/2022 tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO;
Dikembalikan kepada Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB;
Dikembalikan kepada Saksi Tjoe Men Tjong;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-13/L.9.13.3/Eku.2/03/2022 tertanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 21.30 WIB Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengemudikan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam No.Pol B-9730-IO milik Terdakwa dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga kemudian dalam perjalanan setibanya di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, mobil yang Terdakwa kemudian berhenti mogok dikarenakan kehabisan bahan bakar. Setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan kembali mobil tersebut namun mobil tersebut tidak bisa dihidupkan. Pada saat itu kondisi mobil Terdakwa tersebut berhenti dengan posisi terparkir di jalan sebelah kiri dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil tersebut dan mendatangi rumah warga setempat untuk meminjam sepeda motor dan membeli bahan bakar. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di rumah warga tersebut, Terdakwa mendengar suara tabrakan dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi mobil yang Terdakwa parkir dalam keadaan mogok dengan posisi terparkir tersebut yang ditabrak oleh Korban Tjoe Men Soe yang melaju dari arah yang sama dengan mobil Terdakwa yaitu dari arah Desa Cupat menuju ke Parittiga yang saat itu mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Mio J warna putih No.Pol BN-5992-RB menabrak bagian belakang bak mobil milik Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa selanjutnya setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Tjoe Men Soe selaku pengendara sepeda motor terjatuh tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya dan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama seorang warga langsung mengantar Korban Tjoe Men Soe menuju ke Puskesmas Sekar Biru dengan menempatkan korban tersebut di bak belakang mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik Terdakwa untuk dilakukan tindakan medis;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No.Pol BN-5992-RB yang dikendarai oleh Korban Tjoe Men Soe mengalami kerusakan pada body depan hancur, setang motor kempot ke belakang sedangkan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam No.Pol B-9730-IO milik Terdakwa mengalami kerusakan kempot ke dalam di bagian bak belakang mobil yang posisinya agak sedikit ke kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/32/PKM 07/2021 tanggal 18 Desember 2021 dari Dokter Puteri Nabella selaku Dokter Puskesmas Sekar Biru telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Tjoe Men Soe dengan kesimpulan jenazah datang sudah dalam keadaan meninggal, terdapat luka goresan dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm di bagian depan tengah dada, terdapat lebam di bagian perut kiri bawah warna lebam ungu dan tidak disertai bintik pendarahan di sekitar lebam, dan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri disertai darah di sekitar luka lecet;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Hadi Wibowo, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut, *faktor yang paling dominan* penyebab kecelakaan tersebut berada pada Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) yang karena lalainya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan memarkirkan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam No.Pol. B-9730-IO pada malam hari menggunakan sebagian badan jalan dikarenakan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya yang akan melintasi jalan tersebut dan Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) tidak melakukan



kewajiban untuk memasang segitiga pengaman, isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain yang dapat mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau menimbulkan kecelakaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan". Apabila Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) ada memasang segitiga pengaman, ada memasang isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain maka pengguna jalan lainnya saat berkendara akan melintasi jalan tersebut dari jarak jauh sudah terlihat dengan mobil parkir tersebut dan mengantisipasi dengan cara memperlambat dan berkendara hati-hati untuk saat melintasi jalan tersebut;

Perbuatan Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadang alias Dadang bin Otoh (alm), di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yaitu antara sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai korban yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dengan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari perjalanan arah Taman Duku hendak pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tambang Dua Lima. Saat melintas di Jalan



Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat tersebut, Saksi melihat banyak warga yang berkumpul di jalan tersebut, Saksi pun berhenti dan dijelaskan oleh warga sekitar bahwa di jalan tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam yang berada di pinggir kiri jalan telah mengalami kecelakaan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dimana saat itu pengendara sepeda motor masih terjepit antara sepeda motor dengan bagian bak belakang mobil, saat itu lah Saksi mengetahui bahwa di jalan tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kedua kendaraan berkendara dari arah Desa Cupat menuju Parittiga;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus, terdapat garis marka jalan putus-putus berwarna putih yang berada di tengah-tengah, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan yang ditumbuhi rerumputan dan terdapat bandar jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah gelap pada malam hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas tidak sepi saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dikarenakan Saksi tidak melihat saat kecelakaan terjadi akan tetapi setelah terjadinya kecelakaan Saksi diberitahu oleh warga bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik Terdakwa mogok atau berhenti dikarenakan habis bahan bakar yang mengakibatkan mobil tersebut berhenti atau parkir di jalur kiri jalan dan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam tersebut menabrak saat mobil berhenti atau parkir di jalur kiri jalan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman, tidak ada menghidupkan lampu isyarat peringatan bahaya, tidak ada menghidupkan lampu hazard dan tidak ada memasang isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan berhenti atau mogok saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa saat mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam berhenti atau mogok di jalur kiri jalan tersebut dengan kondisi keadaan gelap pada malam hari dan kurangnya lampu penerangan jalan dan menurut Saksi dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan tersebut;



- Bahwa Saksi dan warga lain ada membantu memajukan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam tersebut untuk melepaskan kaki kanan korban pengendara sepeda motor yang masih tersangkut di bak bagian belakang mobil, dan setelah itu mobil dan motor yang terlibat kecelakaan diamankan oleh anggota Polsek Jebus menuju Mapolsek Jebus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengendara ada memakai helm atau tidak saat kecelakaan terjadi dikarenakan Saksi tidak melihat saat peristiwa kecelakaan terjadi, hanya saja setelah kecelakaan Saksi melihat korban seorang laki-laki yang sudah terbaring di aspal ada menggunakan helm dan saat itu masih terpasang di kepala pengendara sepeda motor Yamaha Mio J yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami pengendara sepeda motor Yamaha Mio J dikarenakan pengendara motor tersebut menggunakan jaket dan celana jeans panjang sehingga tidak terlihat luka yang dialami di bagian mana hanya saja Saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat titik tabrakan/titik tumbur berada pada bagian depan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dan titik tabrakan/titik tumbur mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam yaitu berada pada bagian bak belakang mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Handaran alias Johan bin Abdul Rejab (alm), di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai korban yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dengan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik Terdakwa;



- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian Saksi mendengar suara warga yang berteriak “ada kecelakaan” dan Saksi langsung keluar dan melihat ketempat kejadian dan di sana Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam yang saat itu terparkir di jalan dalam keadaan mogok (habis bahan bakar) yang setahu Saksi mobil tersebut diparkirkan oleh Terdakwa dan mobil tersebut pada saat parkir bagian belakangnya ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah yang dikendarai seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Saksi keluar rumah dan melihat mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam terparkir menggunakan badan jalan sebelah kiri tepatnya terparkir seluruhnya di jalur kiri jalan jika dilihat dari arah Cupat menuju Parittiga dengan bagian depan mobil menghadap ke arah Parittiga dan bagian ke empat ban mobil parkir menggunakan aspal jalan, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam melaju dari arah Cupat menuju arah Parittiga dikarenakan sepeda motor tersebut setelah kecelakaan posisi masih berdiri dan melekat di bagian belakang bak mobil;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan datar dan lurus, terdapat garis marka jalan putus-putus berwarna putih yang berada di tengah-tengah, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan dan terdapat bandar jalan yang telah ditumbuhi oleh semak-semak yang sudah tinggi;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah gelap pada malam hari, jalan beraspal baik dan Saksi tidak mengetahui situasi arus lalu lintas saat kecelakaan terjadi yang Saksi ketahui hanya jalan tersebut sehari-hari sepi dilintasi kendaraan saat malam hari;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari PLN (Pembangkit Listrik Negara) dan tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari rumah warga setempat yang menerangi jalan tersebut, situasi jalan tersebut gelap. Di tempat kejadian tidak ada plang rambu-rambu yang berada di dekat tempat kejadian seperti rambu diperbolehkan parkir dan rambu larangan parkir dan tidak ada rambu yang lainnya;



- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Saksi ada melihat dan melintasi tempat kejadian kecelakaan dan terlihat saat itu mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam yang kondisinya parkir dalam keadaan mogok (mati) tidak ada menghidupkan lampu apapun. Mobil tersebut kondisinya mesin mati, lampu sein tidak hidup, lampu hazard tidak hidup, lampu utama tidak hidup dan tidak ada memasang tanda segitiga pengaman serta tidak ada memasang tanda dahan kayu di bagian depan dan bagian belakang mobil yang terparkir tersebut, sedangkan Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah saat berkendara ada menggunakan lampu utama/lampu depan atau tidak dikarenakan Saksi tidak ada melihat saat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa di tempat kejadian ada pekarangan rumah warga yang bisa digunakan untuk memarkirkan mobil yaitu di rumah warga yang letaknya di sebelah kanan/seberang jalan dari tempat kejadian kecelakaan tersebut, sedangkan bagian bahu jalan sebelah kiri tempat mobil parkir tidak bisa digunakan untuk memarkirkan mobil dikarenakan ditumbuhi rumput (semak-semak) yang sudah tinggi;
 - Bahwa setelah Saksi melintasi tempat kejadian Saksi langsung pergi ke Dusun Teluk Limau dan memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa mobil milik suaminya telah mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian Saksi kembali pulang ke rumah dan di sana Saksi masih melihat mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah masih berada di tempat kejadian dan dikerumuni oleh warga;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat korban meninggal dunia dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Tjoe Men Tjong alias Mencong, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh adik kandung Saksi bernama Tjoe Men Soe alias Ateng yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di rumah Saksi dan mendapatkan informasi dari pihak Puskesmas Sekar Biru bahwa adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia;
- Bahwa adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng mengalami kecelakaan ketika hendak pulang dari Parittiga menuju Muntok yang mana saat itu adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam menabrak mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam hanya saja Saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaan yang dialami adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 18.00 WIB, adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Menara Air Gang Mak Nya Dusun VII Desa Belo Laut Kecamatan Muntok menuju ke Kecamatan Parittiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dan sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pihak Puskesmas Sekar Biru bahwa adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia kemudian Saksi langsung berangkat menuju Puskesmas Sekar Biru menggunakan mobil Ambulans dari Muntok, setelah itu adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng langsung dibawa menggunakan mobil Ambulans ke rumah duka di Muntok dan pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 14.00 WIB, adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebon Jati;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng mengalami patah tulang paha sebelah kanan, patah tangan sebelah kanan dan meninggal dunia;
- Bahwa pihak dari Puskesmas Sekar Biru ada mengatakan kepada Saksi bahwa penyebab adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng meninggal dunia karena benturan keras di bagian dada akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adik kandung Saksi yang bernama Tjoe Men Soe alias Ateng tidak kenal dan tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa selaku pengemudi mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam sebelum kecelakaan terjadi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ada kesepakatan damai secara lisan dan tertulis antara Saksi selaku pihak keluarga dari Tjoe Men Soe alias Ateng dengan Terdakwa selaku pengemudi mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam. Adapun isi kesepakatan perdamaian adalah Terdakwa memberikan uang duka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengganti sepeda motor korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon warna merah Nomor Polisi BN-6077-MH dan Saksi selaku pihak keluarga menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah dan bukan unsur kesengajaan serta diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut namun tidak hadir kepada Ahli Hadi Wibowo bin R. Handoko dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli di BAP penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang melibatkan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB dikendarai Tjoe Men Soe alias Ateng melaju dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga, saat sepeda motor tersebut berkendara di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat menabrak bagian belakang mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO dalam posisi parkir darurat (habis bensin) yang sebelumnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa. Adapun saat parkir seluruh badan mobil masuk menggunakan aspal jalan dan tidak ada memasang segitiga pengaman, tidak ada memasang lampu isyarat peringatan bahaya atau lampu isyarat lain dengan kondisi keadaan cuaca gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan. Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Tjoe Men Soe alias Ateng mengalami luka dan meninggal dunia dan kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti oleh pemeriksa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB mengalami kerusakan yaitu bagian body depan hancur dan rusak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



sehingga disimpulkan perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor tersebut berada di bagian depan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO mengalami kerusakan yaitu pada bagian bak belakang sebelah kanan penyok, sehingga disimpulkan perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada mobil tersebut berada di bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa tipe Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga yaitu jalan datar dan lurus, terdapat marka membujur berupa garis putus-putus yang berada di tengah jalan sebagai pembagi atau pemisah antara jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan sebelah kanan yang ditumbuhi rerumputan dan terdapat bahu jalan sebelah kiri yang tidak ditumbuhi rerumputan, terdapat bandar jalan, merupakan kawasan pemukiman dengan status jalan kabupaten;
- Bahwa tata cara berlalu lintas pada jalan berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Pengguna jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi serta memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya", serta berdasarkan Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri";
- Bahwa berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas". Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan";
- Bahwa berdasarkan pengecekan di TKP lebar jalan 4,50 (empat koma lima nol) meter dengan status jalan tersebut adalah Jalan Provinsi dan merupakan kawasan pemukiman. Apabila lebar jalan 4,50 (empat koma lima nol) meter, maka 2,25 (dua koma dua lima) meter pada jalan tersebut adalah jalur sebelah kiri dan 2,25 (dua koma dua lima) meter jalan sebelah lainnya adalah jalur sebelah kanan. Di jalan tersebut terdapat marka membujur berupa garis putus-putus sebagai pemisah/pembagi antara jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan. Di tempat kejadian kecelakaan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



tersebut terdapat pecahan komponen kendaraan sepeda motor yang berada di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga, ceceran darah diduga posisi akhir/jatuh korban yang berada di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga, serta posisi mobil parkir yang telah ditandai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat dengan cat/pilok berwarna putih. Maka disimpulkan dari hasil olah TKP bersama pihak kepolisian berkenaan titik tabrakan (key poin) saat kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio J dengan mobil Toyota Kijang Pick up berada di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga berjarak 1,30 (satu koma tiga nol) meter dari tepi pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga atau berjarak 3,20 (tiga koma dua nol) meter dari tepi kanan jalan jika dilihat dari Desa Cupat menuju arah Parittiga;

- Bahwa adapun tata cara pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam No.Pol BN-5992-RB saat berkendara di jalan raya wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi serta memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari keterangan Pihak Kepolisian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sekar Biru Kecamatan Parittiga diduga Tjoe Men Soe alias Ateng tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sdr. Sumino alias Meden bin Japmienkien menerangkan sebelum mengendarai sepeda motor Tjoe Men Soe alias Ateng tidak ada dipengaruhi minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan yang dapat mengganggu kesehatan;
- Bahwa di Jalan Raya Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga tempat kejadian kecelakaan tidak terdapat rambu parkir dan tidak terdapat rambu larangan parkir. Dengan tidak adanya rambu lalu lintas P dicoret (larangan parkir) di sepanjang jalan tersebut bukan berarti diperbolehkan parkir, karena parkir tidak boleh



menggunakan ruang milik jalan. Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan berbunyi "Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan". Adapun yang dimaksud dengan "terganggunya fungsi jalan" adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi di Kepolisian menerangkan bahwa posisi mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO saat parkir bagian ban sebelah kiri menggunakan bahu jalan dan bagian ban sebelah kanan menggunakan aspal jalan. Dari hasil pengukuran bagian sebelah kanan mobil masuk ke aspal jalan menggunakan jalur sebelah kiri 1,30 (satu koma tiga nol) meter dan untuk jalur jalan sebelah kiri masih tersisa 0,95 (nol koma sembilan lima) meter sampai ke garis marka tengah jalan. Berdasarkan keterangan Saksi Handaran alias Johan bin Abdul Rejab (alm) dan Terdakwa menerangkan bahwa mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO saat itu parkir dalam keadaan darurat dikarenakan habis bensin. Dari keterangan saksi-saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, mobil tersebut saat parkir di malam hari tidak ada memasang tanda segitiga pengaman serta lampu pada mobil tersebut dalam keadaan mati/tidak ada yang hidup. Berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi "Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan". Adapun yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban serta yang dimaksud dengan "isyarat lain" yaitu lampu darurat (lampu hazard) dan senter. Adapun fungsi dari segitiga pengaman adalah memberikan informasi bagi pengendara lain harus berhati-hati, dan sebagai pemberi isyarat kalau ada kecelakaan atau kendaraan mogok beberapa meter setelah tanda tersebut dipasang. Adapun di dekat tempat kejadian kecelakaan terdapat halaman atau pekarangan rumah warga yang cukup luas yang bisa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



digunakan untuk memarkirkan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO;

- Bahwa dari pemeriksaan pihak kepolisian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNK mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO milik Terdakwa sudah mati (tidak berlaku lagi) serta mobil tersebut tidak dilengkapi Uji Berkala dari Dinas Perhubungan Darat sehingga disimpulkan bahwa mobil tersebut tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan";
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sumino alias Meden bin Japmienkien selaku teman dari Tjoe Men Soe alias Ateng, menerangkan kondisi sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB yang dikendarai Tjoe Men Soe alias Ateng sebelum kecelakaan terjadi yaitu kondisi lampu utama/lampu depan dalam keadaan hidup dan telah sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi "Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu" serta dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian berdasarkan Olah Tempat Kejadian Perkara sepeda motor yang dikendarai Tjoe Men Soe alias Ateng setelah mengalami kecelakaan berada di jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Desa Cupat menuju Parittiga telah sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri";
- Bahwa di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga tidak terdapat rambu yang mengatur batas kecepatan dan dari keterangan Pihak Kepolisian dari hasil olah TKP tidak ditemukan jejak ban bekas pengereman sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam, sehingga tidak bisa mengetahui dan tidak bisa diukur berapa kecepatan sepeda motor saat kecelakaan terjadi;



- Bahwa dari uraian di atas menurut pendapat ahli, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga faktor yang paling dominan penyebab kecelakaan tersebut berada pada Terdakwa yang karena lalainya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan memarkirkan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO pada malam hari menggunakan sebagian badan jalan dikarenakan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya yang akan melintasi jalan tersebut dan Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk memasang segitiga pengaman, isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain yang dapat mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau menimbulkan kecelakaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan". Apabila Terdakwa ada memasang segitiga pengaman, ada memasang isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain maka pengguna jalan lainnya saat berkendara akan melintasi jalan tersebut dari jarak jauh sudah terlihat dengan mobil parkir tersebut dan mengantisipasi dengan cara memperlambat dan berkendara hati-hati untuk saat melintasi jalan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang melibatkan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB yang mana pada saat itu mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba habis bahan bakar kemudian dengan posisi terparkir di jalan sebelah kiri dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga ditabrak dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan, Terdakwa sedang berada di rumah warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian untuk meminjam sepeda

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



motor warga untuk membeli bahan bakar, Terdakwa tidak melihat peristiwa kecelakaan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mendengar suara tabrakan;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam dari arah Desa Cupat menuju Parittiga kemudian sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut dari arah bersamaan yaitu dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga;
- Bahwa tipe Jalan Raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan datar serta jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) jalur dan terdapat garis marka terputus yang memisahkan antara jalur kiri dengan jalur kanan, tidak terdapat marka utuh tepi jalan yang berada sebelah kiri dan kanan jalan terdapat bahu jalan dan bandar jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada malam hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat sebelum kecelakaan terjadi kemudian setelah kecelakaan terjadi situasi arus lalu lintas ramai warga berdatangan;
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan tersebut tidak terdapat lampu penerangan yang disediakan PLN akan tetapi di tempat tersebut terdapat lampu penerangan yang berasal dari rumah warga setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM A dan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam ada dilengkapi STNK kemudian untuk buku KIR mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam tidak ada;
- Bahwa saat sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras mengandung alkohol maupun mengonsumsi zat-zat yang mempengaruhi kesehatan;
- Bahwa saat mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam yang Terdakwa kemudikan dalam posisi parkir kondisinya tidak rusak, akan tetapi kendaraan tersebut mogok dikarenakan bahan bakarnya habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman di belakang kendaraan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dikarenakan Terdakwa panik, namun Terdakwa ada menghidupkan lampu letting kanan saat Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa jeda waktu saat Terdakwa turun dari mobil dengan Terdakwa mendengar suara tabrakan adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa yang memarkirkan mobilnya di tempat yang kurang terang dan menggunakan



sebagian badan jalan sehingga membuat korban Tjoe Men Soe alias Ateng yang mengendarai sepeda motor tidak melihat mobil Terdakwa yang sedang parkir tersebut dan Terdakwa juga tidak memasang segitiga pengaman saat memarkirkan mobilnya, Terdakwa tidak menghidupkan lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat parkir;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 21.30 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Teluk Limau berkendara menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga kemudian dalam perjalanan tiba di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sebelum tempat kecelakaan mobil Terdakwa mulai mogok karena habis bahan bakar setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan kembali mobil tersebut namun mobil tersebut tidak bisa dihidupkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan Terdakwa turun dari mobil tersebut untuk ke rumah warga setempat untuk meminjam sepeda motor untuk membeli bahan bakar kemudian setelah sampai di rumah warga Terdakwa hanya mendengar suara tabrakan, kemudian Terdakwa langsung mendatangi mobil yang Terdakwa parkirkan tersebut yang terlibat kecelakaan saat itu mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam yang mogok dengan posisi terparkir dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menabrak bagian belakang bak mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam yang Terdakwa parkirkan kemudian setelah terjadi tabrakan pengendara sepeda motor terjatuh tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami korban akan tetapi Terdakwa hanya mengetahui korban meninggal dunia di tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa kemudian warga setempat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Jebus untuk membawa korban ke Puskesmas Sekar Biru dan Terdakwa langsung diamankan ke Mapolsek Jebus;
- Bahwa perkenaan tabrakan di bak belakang bagian tengah sedikit ke kanan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dalam posisi terparkir untuk sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam di bagian depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Terdakwa melihatnya di bodi depan hancur, setang motor kempot ke belakang kemudian kerusakan



mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam mengalami kerusakan kempot ke dalam di bagian bak belakang mobil yang posisinya agak sedikit ke kanan;

- Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ada kesepakatan damai secara lisan dan tertulis antara keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng dengan Terdakwa. Adapun isi kesepakatan perdamaian adalah Terdakwa memberikan uang duka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengganti sepeda motor korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon warna merah Nomor Polisi BN-6077-MH dan pihak keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah merupakan musibah dan bukan unsur kesengajaan serta diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa di tempat kejadian ada pekarangan rumah warga yang bisa digunakan untuk memarkirkan mobil yaitu di rumah warga yang letaknya di sebelah kanan/seberang jalan dari tempat kejadian kecelakaan tersebut jika dilihat dari Desa Cupat menuju Parittiga, adapun Terdakwa tidak memarkirkan mobil di pekarangan rumah warga ketika mobil Terdakwa sudah ada tanda tanda habis bensin (mogok) dikarenakan Terdakwa saat itu tidak ada kepikiran untuk memarkirkan mobil di rumah pekarangan warga tersebut, sedangkan bagian bahu jalan sebelah kiri tempat mobil parkir tidak bisa digunakan untuk memarkirkan mobil dikarenakan ditumbuhi rumput (semak-semak) yang sudah tinggi;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa dan seorang anggota Polsek Jebus mengantar korban Tjoe Men Soe alias Ateng ke Puskesmas Sekar Biru dan Terdakwa menempatkan korban Tjoe Men Soe alias Ateng di bak belakang mobil Toyota kijang Pick up warna hitam yang Terdakwa kemudikan, setelah sampai di Puskesmas Sekar Biru korban Tjoe Men Soe alias Ateng langsung dibawa menggunakan brankar dorong/tempat tidur tandu untuk dilakukan tindakan medis dan Terdakwa hanya mengantar sampai luar saja dan tidak ikut masuk, setelah itu Terdakwa meminta dengan anggota Polsek Jebus agar Terdakwa diamankan ke Mapolsek Jebus untuk meredam emosi jika keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng datang ke Puskesmas Sekar Biru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 440.3/32/PKM 07/2021 tanggal 18 Desember 2021 dari Dokter Puteri Nabella selaku Dokter Puskesmas Sekar Biru telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Tjoe Men Soe dengan kesimpulan jenazah datang sudah dalam keadaan meninggal, terdapat luka goresan dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm di bagian depan tengah dada, terdapat lebam di bagian perut kiri bawah warna lebam ungu dan tidak disertai bintik pendarahan di sekitar lebam, dan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri disertai darah di sekitar luka lecet;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/094/19.05.01.2006/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Joni Iskandar, S.H., selaku Kasi Pemerintah Desa Belo Laut yang menerangkan bahwa Tjoe Men Soe telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang disebabkan karena kecelakaan;
- Surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Desember 2021 antara Terdakwa dan Tjong Foei Foei (ayah dari korban Tjoe Men Soe);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB yang mana pada saat itu mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam yang Terdakwa kemudian tiba-tiba habis bahan bakar kemudian dengan posisi terparkir di jalan sebelah



kiri dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga ditabrak dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Tjoe Men Soe alias Ateng;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 21.30 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Teluk Limau berkendara menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga kemudian dalam perjalanan tiba di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sebelum tempat kecelakaan mobil Terdakwa mulai mogok karena habis bahan bakar setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan kembali mobil tersebut namun mobil tersebut tidak bisa dihidupkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan Terdakwa turun dari mobil tersebut untuk ke rumah warga setempat untuk meminjam sepeda motor untuk membeli bahan bakar kemudian setelah sampai di rumah warga Terdakwa hanya mendengar suara tabrakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi mobil yang Terdakwa parkirkan tersebut dan Terdakwa melihat saat itu mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam yang mogok dengan posisi terparkir telah ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Tjoe Men Soe alias Ateng yang menabrak bagian belakang bak mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, korban Tjoe Men Soe alias Ateng terjatuh tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami korban akan tetapi Terdakwa hanya mengetahui korban meninggal dunia di tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa kemudian warga setempat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Jebus untuk membawa korban ke Puskesmas Sekar Biru dan Terdakwa langsung diamankan ke Mapolsek Jebus;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa yang memarkirkan mobilnya di tempat yang kurang terang dan menggunakan sebagian badan jalan sehingga membuat korban Tjoe Men Soe alias Ateng yang mengendarai sepeda motor tidak melihat mobil Terdakwa yang sedang parkir tersebut dan Terdakwa juga tidak memasang segitiga



pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Cupat menuju Parittiga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga faktor yang paling dominan penyebab kecelakaan tersebut berada pada Terdakwa yang karena lalainya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan memarkirkan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO pada malam hari menggunakan sebagian badan jalan dikarenakan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya yang akan melintasi jalan tersebut dan Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk memasang segitiga pengaman, isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain yang dapat mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau menimbulkan kecelakaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan". Apabila Terdakwa ada memasang segitiga pengaman, ada memasang isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain maka pengguna jalan lainnya saat berkendara akan melintasi jalan tersebut dari jarak jauh sudah terlihat dengan mobil parkir tersebut dan mengantisipasi dengan cara memperlambat dan berkendara hati-hati untuk saat melintasi jalan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 440.3/32/PKM 07/2021 tanggal 18 Desember 2021 dari Dokter Puteri Nabella selaku Dokter Puskesmas Sekar Biru telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Tjoe Men Soe dengan kesimpulan jenazah datang sudah dalam keadaan meninggal, terdapat luka goresan dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm di bagian depan tengah dada, terdapat lebam di bagian perut kiri bawah warna lebam ungu dan tidak disertai bintik pendarahan di sekitar lebam, dan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri disertai darah di sekitar luka lecet;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/094/19.05.2006/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Joni Iskandar, S.H., selaku Kasi Pemerintah Desa Belo

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Laut yang menerangkan bahwa Tjoe Men Soe telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang disebabkan karena kecelakaan;

- Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ada kesepakatan damai secara lisan dan secara tertulis tanggal 17 Desember 2021 antara keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng dengan Terdakwa. Adapun isi kesepakatan perdamaian adalah Terdakwa memberikan uang duka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengganti sepeda motor korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon warna merah Nomor Polisi BN-6077-MH dan pihak keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah merupakan musibah dan bukan unsur kesengajaan serta diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan



saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya dan sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu dan seseorang dikatakan lalai dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor BN-5992-RB yang mana pada saat itu mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba habis bahan bakar kemudian dengan posisi terparkir di jalan sebelah kiri dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga ditabrak dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Tjoe Men Soe alias Ateng;



Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 21.30 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Teluk Limau berkendara menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dari arah Desa Cupat menuju arah Parittiga kemudian dalam perjalanan tiba di Jalan Raya Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sebelum tempat kecelakaan mobil Terdakwa mulai mogok karena habis bahan bakar setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan kembali mobil tersebut namun mobil tersebut tidak bisa dihidupkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan Terdakwa turun dari mobil tersebut untuk ke rumah warga setempat dan meminjam sepeda motor untuk membeli bahan bakar kemudian setelah sampai di rumah warga Terdakwa hanya mendengar suara tabrakan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi mobil yang Terdakwa parkirkan tersebut dan Terdakwa melihat saat itu mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam yang mogok dengan posisi terparkir telah ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Tjoe Men Soe alias Ateng yang menabrak bagian belakang bak mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, korban Tjoe Men Soe alias Ateng terjatuh tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Kampung Jawa Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga faktor yang paling dominan penyebab kecelakaan tersebut berada pada Terdakwa yang karena lalainya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan memarkirkan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO pada malam hari menggunakan sebagian badan jalan dikarenakan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya yang akan melintasi jalan tersebut dan Terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk memasang segitiga pengaman, isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain yang dapat mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau menimbulkan kecelakaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan". Apabila Terdakwa ada memasang segitiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman, ada memasang isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain maka pengguna jalan lainnya saat berkendara akan melintasi jalan tersebut dari jarak jauh sudah terlihat dengan mobil parkir tersebut dan mengantisipasi dengan cara memperlambat dan berkendara hati-hati untuk saat melintasi jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 440.3/32/PKM 07/2021 tanggal 18 Desember 2021 dari Dokter Puteri Nabella selaku Dokter Puskesmas Sekar Biru telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Tjoe Men Soe dengan kesimpulan jenazah datang sudah dalam keadaan meninggal, terdapat luka goresan dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm di bagian depan tengah dada, terdapat lebam di bagian perut kiri bawah warna lebam ungu dan tidak disertai bintik pendarahan di sekitar lebam, dan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri disertai darah di sekitar luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/094/19.05.2006/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Joni Iskandar, S.H., selaku Kasi Pemerintah Desa Belo Laut yang menerangkan bahwa Tjoe Men Soe telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang disebabkan karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memarkirkan mobilnya di tempat yang kurang terang dan menggunakan sebagian badan jalan serta Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang membuat korban Tjoe Men Soe alias Ateng mengalami luka dan meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ini adalah merupakan suatu kelalaian dan bukanlah merupakan suatu kesengajaan dan terhadap korban yang timbul akibat kelalaian Terdakwa ini telah dilakukan perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Desember 2021, dimana dalam perdamaian ini pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga tidak menuntut secara hukum sehingga terhadap perdamaian ini dapatlah dianggap sebagai sebuah upaya proses *restorative justice* sehingga terhadap Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dapatlah dijatuhkan pidana yang seringannya untuk memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan/atau pidana denda,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO;

Barang bukti tersebut merupakan mobil yang Terdakwa gunakan saat terjadi kecelakaan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB;

Barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh korban Tjoe Men Soe alias Ateng saat kecelakaan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng melalui Saksi Tjoe Men Tjong alias Mencong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Hode alias Pak La Hode bin La Toyip (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari serta denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam Nomor Polisi B-9730-IO;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi BN-5992-RB;
Dikembalikan kepada keluarga korban Tjoe Men Soe alias Ateng melalui Saksi Tjoe Men Tjong alias Mencong;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.